

Edisi Akhir Tahun



November - Desember 2017

TAXGuide

Enrich your Knowledge

Promo Akhir Tahun, Balik Nama Bebas Pajak & Ungkap Harta Tanpa Denda

3

Iklim Bisnis Indonesia dalam Sorotan Dunia

5

Minyak, Pajak, dan Kepentingan Banyak Pihak

8

UMP Naik, Pengusaha Bisa Minta Penangguhan

11



Consulting Group

EDITORIAL NOTES



EXECUTIVE MANAGEMENT

Sugianto
Muhammad Razikun
Karsino
Wahyu Nuryanto
Imam Subekti
Meydawati
Ika Fithriyadi

EDITORIAL TEAM

Agust Supriadi
Yasmine Tiara
Fhadhila R. Putri
Asep Munazat Zatznika
Cindy Miranti
Iffah Adilah
Novi Astuti
Rathihanda Batam

DESIGN & DISTRIBUTION

M. Trisna Indra
M. Budhi Kurniawan
Ihsan Sadar

ALAMAT REDAKSI

MUC Building 4th floor
Jl. TB Simatupang 15, Tanjung Barat
Jakarta (12530)
Phone: +6221 788 37111
Fax: +6221 788 37 666
Email: publishing@mucglobal.com

Tax Guide merupakan materi publikasi bulanan MUC Consulting Group, yang berisikan perkembangan informasi perpajakan dan akuntansi terkini. Redaksi menerima kontribusi naskah berupa foto dan opini yang berkaitan dengan dunia perpajakan dan akuntansi. Opini yang ditampilkan di Tax Guide tidak mempresentasikan pandangan MUC Consulting Group sehingga redaksi tidak bertanggungjawab atas ketidakakuratan dari pernyataan, opini, atau saran yang terdapat dalam naskah.

Assalamulaiikum Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Tak terasa sudah genap setahun MUC Tax Guide mewarnai khasanah perpajakan Indonesia. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya sehingga kami masih konsisten terbit meski dengan segala kekurangannya.

Dalam Tax Guide edisi tutup tahun ini kami merunut ulang sejumlah moment menarik dan kebijakan perpajakan sepanjang tahun 2017. Antara lain mulai dari berakhirnya program amnesti pajak, implementasi format baru dokumentasi transfer pricing, hingga kesiapan Indonesia memasuki era keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan pajak atau *Automatic Exchange of Information (AEOI)*.

Topik yang juga menarik untuk disimak adalah tentang PMK 165/PMK.03/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Ada sejumlah poin perubahan dalam beleid tersebut yang akan diulas, antara lain mengenai pengungkapan harta yang belum diungkap/dilapor dalam SPH atau SPT dan pembebasan PPh Balik Nama.

Perbaikan iklim investasi Indonesia, yang tercermin dari kenaikan peringkat Ease of Doing Business, juga turut dipaparkan dalam Tax Guide kali ini. Terutama kaitannya dengan indikator pembayaran pajak (*Paying Taxes*) yang mengalami penurunan peringkat meski telah dilakukan sejumlah reformasi kebijakan.

Isu lain yang juga menarik untuk dicerna oleh pengusaha adalah seputar kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP). Pada edisi ini, Tax Guide memaparkan hak dan kewajiban pengusaha terkait pembayaran upah, yang dalam hal ini hak penangguhan kenaikan UMP tidak menghilangkan kewajiban itu pada tahun-tahun mendatang.

Selain itu, juga ada elaborasi kebijakan pemerintah mengenai perubahan sistem bagi hasil atau *production sharing contract (PSC)* di sektor minyak dan gas, dari skema penggantian biaya operasi (*cost recovery*) menjadi skema bagi hasil kotor (*gross split*). Terutama implikasinya terhadap kebijakan perpajakan.

Sebelum memasuki tahun yang baru, ada baiknya kita membaca secara keseluruhan Tax Guide sebagai bahan perbaikan di masa depan. Tidak lupa kami mengharapkan saran dan kritik dari pembaca sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kami.

Akhir kata, terima kasih atas perhatian dan kesediaannya membaca Tax Guide. Semoga komitmen kami untuk terus berbagi informasi dan gagasan di bidang perpajakan akan terus terjaga. Selamat Tahun Baru 2018. Wassalamualaikum Wr. WB.

Jakarta, November 2017

Sugianto

Kebijakan Pasca Amnesti Pajak

PROMO AKHIR TAHUN, BALIK NAMA BEBAS PAJAK & UNGKAP HARTA TANPA DENDA



31 Desember 2017 menjadi momen pergantian tahun yang dinanti dan (mungkin) sekaligus dihindari bagi insan perpajakan Indonesia. Dinanti karena menjadi titik balik untuk menyusun resolusi dan kebijakan perpajakan yang lebih baik pada tahun 2018. Dihindari (mungkin) karena menjadi batas akhir toleransi pemerintah terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak, yang artinya akan ada tindakan tegas terhadap berbagai bentuk pelanggaran perpajakan mulai tahun depan.

Apalagi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165 Tahun 2017, yang merupakan revisi atas PMK Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Peraturan tersebut menawarkan kemudahan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan, khususnya terkait program amnesti pajak.

Terdapat dua poin penting yang menjadi pembaruan dalam PMK yang terbit dan efektif berlaku pada 17 November 2017 itu. Pertama, penyederhanaan proses balik nama harta berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diungkapkan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH), dari *nominee* kepada pemilik sebenarnya, dalam hal ini peserta amnesti pajak.

Kedua, pemberian kesempatan terakhir bagi Wajib Pajak untuk mendeklarasikan harta yang belum diungkap melalui program amnesti pajak maupun dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tanpa dikenakan sanksi administrasi.

Peralihan Hak

Terkait peralihan hak atas aset, pemerintah memberikan fasilitas pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) bagi peserta amnesti pajak yang melakukan balik nama tanah dan/atau bangunan yang dilaporkannya dalam SPH. Syaratnya, pengajuan balik nama dilakukan ke Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) paling lambat 31 Desember 2017.

Dalam aturan sebelumnya (PMK Nomor 118 Tahun 2017), pengajuan balik nama tanah dan/atau bangunan ke PPAT harus melampirkan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh. Artinya, Wajib Pajak harus terlebih dahulu memperoleh SKB dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dengan sederet persyaratan administrasi yang harus dipenuhi.

Mengingat batas waktu pengajuan balik nama yang semakin pendek dan proses pemenuhan persyaratan SKB yang tidak sebentar, pemerintah melalui PMK Nomor 165 Tahun 2017 memberikan alternatif yang lebih mudah bagi Wajib Pajak untuk bisa mendapatkan fasilitas pembebasan PPh, yakni cukup dengan melampirkan salinan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) dalam berkas pengajuan balik nama ke PPAT, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4).

Ketentuan lain yang ditambahkan dalam PMK terbaru itu adalah terkait harta yang boleh dan tidak mendapatkan fasilitas pembebasan PPh. Balik nama tanah dan/atau bangunan yang bisa

mendapatkan pembebasan PPh adalah aset yang dokumen legalitasnya masih atas nama perantara atau *nominee*; pemberi hibah; pewaris; dan/atau salah satu ahli waris bila tanah dan bangunan warisan telah terbagi.

Sebaliknya, fasilitas pembebasan PPh diharamkan atas tanah dan/atau bangunan yang kepemilikannya terjadi karena transaksi jual-beli antara Wajib Pajak dengan pengembang (*developer*) dan/atau belum dibalik nama dari pengembang kepada Wajib Pajak.

Sebagai contoh, Perusahaan A memiliki aset berupa tanah dan bangunan senilai Rp1 miliar, yang status kepemilikannya masih atas nama pihak lain. Apabila harta tersebut sukses dibaliknamakan sebelum bulan Desember berakhir dan dideklarasikan sesuai prosedur amnesti pajak, maka Perusahaan A selaku Wajib Pajak Badan akan terbebas dari beban pokok PPh final atas pengalihan hak tanah dan/atau bangunan.

Sebaliknya, jika gagal mengikuti prosedur balik nama seperti yang dipersyaratkan program pengampunan pajak, maka pengalihan hak atas tanah dan bangunan milik Perusahaan A dikenakan PPh final sebesar 2,5% dari nilai aset atau setara dengan Rp25 juta.

Deklarasi Aset

Sementara untuk poin kedua, yakni pengungkapan harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPH dan/atau SPT, pemerintah menjanjikan pembebasan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan hartanya dengan cara penyampaian SPT Masa PPh final. Pengungkapan ini juga harus dilakukan sebelum berakhirnya bulan Desember.

Intinya, Wajib Pajak melaporkan harta yang selama ini belum sepenuhnya diungkap dalam SPT maupun SPH untuk program amnesti pajak, tanpa harus membayar denda. Dengan catatan, DJP belum melakukan pemeriksaan atas keberadaan harta-harta tersebut.

Harta-harta tersebut nantinya akan dianggap sebagai penghasilan tahun pajak 2016 dan dikenai PPh dengan tarif final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 berikut ini:

Wajib Pajak	Tarif PPh
Badan	25%
Orang Pribadi	30%
Wajib Pajak Tertentu	12,5%

Rumus perhitungan PPh yang harus dibayar adalah dengan mengalikan nilai harta bersih yang akan diungkapkan dengan tarif final sesuai golongan Wajib Pajak. Sementara itu, penentuan nilai harta akan disesuaikan berdasarkan jenis harta yang akan diungkapkan.

Ada beberapa kategori harta yang ditetapkan dalam PMK ini, yakni: kas atau setara kas, tanah dan bangunan, kendaraan, dan saham yang diperjualbelikan di PT Bursa Efek Indonesia, serta harta-harta lainnya. Adapun penentuan nilainya dilakukan oleh kantor jasa penilai publik atau DJP.

Dalam hal penyampaian SPT Masa PPh Final, Wajib Pajak harus melampirkan sejumlah dokumen pendukung sebagai berikut:

- Bukti pembayaran PPh final atas harta bersih; dan
- Daftar Rincian Harta Bersih yang dianggap sebagai penghasilan yang menjadi dasar penghitungan.

Simulasi untuk kasus ini, misalnya Perusahaan A sukses melakukan deklarasi atas seluruh asetnya senilai Rp1 miliar melalui program amnesti pajak. Maka, Perusahaan A hanya perlu membayar uang tebusan yang sangat murah dan terbebas dari sanksi pidana dan denda pajak.

Sebaliknya, misalnya Perusahaan B, gagal mengungkap seluruh harta bersihnya dengan tepat waktu, karena melampaui 31 Desember 2017. Dengan asumsi nilai harta bersih yang belum atau tidak diungkap sebesar Rp1 miliar, maka Perusahaan B harus siap dengan konsekuensi membayar tunggakan PPh plus sanksi denda hingga 200% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar.

Atau, misalnya Perusahaan C, Wajib Pajak Badan yang tidak memanfaatkan program amnesti pajak. Dengan asumsi nilai harta bersih yang belum atau tidak diungkap dalam SPT sebesar Rp1 miliar, maka yang bersangkutan harus siap dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% per bulan hingga maksimal 24 bulan, jika aset tersebut menjadi temuan otoritas pajak.

Dengan adanya PMK Nomor 165, maka Perusahaan B dan C tidak perlu membayar denda maupun sanksi administrasi. Tetapi cukup mengungkapkan hartanya melalui SPT PPh, dan membayar tarif pajak final sebesar 25% dari nilai harta bersih, yaitu senilai Rp250 juta.

Berakhirnya program amnesti pajak dan akan dimulainya era keterbukaan informasi keuangan dalam kerangka *Automatic Exchange of Information (AEOI)* menjadi babak baru sistem perpajakan Indonesia yang lebih transparan dan berkeadilan, namun tegas.

Karenanya, kebijakan yang tertuang dalam PMK Nomor 165 Tahun 2017 merupakan kabar baik yang harus segera direspons secara bijak oleh Wajib Pajak, mengingat masa pemanfaatannya yang hanya tinggal hitungan hari. Terlebih, pemerintah sudah menegaskan berkali-kali bahwa setelah ini tidak akan berbaik hati terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dan ke depannya tidak akan ada lagi program amnesti pajak. Jadi, tunggu apa lagi?



IKLIM BISNIS INDONESIA DALAM SOROTAN DUNIA

Ease of Doing Business (OEDB) 2018, riset kemudahan usaha global yang diinisiasi oleh Bank Dunia, menempatkan Indonesia pada peringkat ke 72 dari 190 negara yang diteliti. Indonesia naik 19 peringkat dibandingkan dengan hasil survei tahun lalu yang berada di urutan ke-91.

Namun, posisi Indonesia masih kalah dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, seperti Singapura (2), Malaysia (24), Thailand (26), Brunei Darussalam (56), dan Vietnam (68). Indonesia hanya unggul dari Filipina (113), Kamboja (135), Myanmar (171), dan Timor Leste (178).

Dalam survei Doing Business tahun ini, Bank Dunia mengukur dampak kebijakan terhadap 11 lingkungan usaha. Sebanyak 10 area yang dijadikan indikator penilaian merupakan hasil survei dan satu indikator lainnya adalah evaluasi peraturan perburuhan. Sayangnya, survei yang kali ini bertemakan *Reforming to Create Jobs* hanya dilakukan di dua kota besar, yakni Jakarta dan Surabaya.

Berdasarkan hasil survei, delapan indikator menunjukkan perbaikan iklim usaha di Indonesia. Rinciannya: biaya memulai usaha (naik 7 peringkat), proses perizinan konstruksi (naik 8 peringkat), biaya memperoleh sambungan listrik (naik 11 peringkat), ongkos pendaftaran properti (naik 12 peringkat), akses terhadap kredit (naik 7 peringkat), perlindungan terhadap pemegang saham minoritas (naik 27 peringkat), penegakan kontrak (naik 21 peringkat), dan penyelesaian kasus pailit (naik 28 peringkat).

Sementara dua indikator lainnya turun peringkat, yakni pembayaran pajak (turun 10 peringkat) dan perdagangan lintas negara (turun 4 peringkat).

Rangking

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Memulai Usaha	158	163	167	151	144
Proses Perizinan Konstruksi	150	110	113	116	108
Memperoleh Listrik	101	45	61	49	38
Pendaftaran Properti	112	131	123	118	106
Akses terhadap Kredit	67	71	70	62	55
Perlindungan terhadap Pemega Saham Minoritas	43	87	69	70	43
Pembayaran Pajak	158	160	115	104	114
Perdagangan Lintas Negara	61	104	113	108	112
Penegakan Kontrak	171	170	171	166	145
Penyelesaian Kasus Pailit	71	73	74	76	38

Reformasi Kebijakan

Membbaiknya peringkat *Doing Business* Indonesia tak lepas dari serangkaian reformasi kebijakan yang telah dilakukan pemerintah dalam setahun terakhir. Pertama, biaya memulai usaha menjadi lebih murah berkat dihapusnya ketentuan batas minimum modal dasar pembentukan Perseroan Terbatas (PT), dari yang sebelumnya ditetapkan paling sedikit Rp50 juta menjadi disesuaikan dengan kesepakatan para pendiri perusahaan.

Kedua, biaya untuk memperoleh sambungan listrik juga menjadi lebih ringan setelah pemerintah mengurangi biaya sertifikasi sambungan dan kabel internal. Biaya untuk mendapatkan sambungan listrik kini 276% dari pendapatan per kapita, turun dari 357%. Di Jakarta, dengan proses permintaan untuk sambungan baru yang lebih singkat, listrik juga didapatkan dengan lebih mudah.

Ketiga, pendaftaran properti saat ini lebih murah menyusul dipangkasnya tarif pajak penghasilan (PPh) final atas penjualan tanah dan bangunan non-subsidi, dari 5% menjadi 2,5%. Berdasarkan hasil survei, kebijakan ini mengurangi komponen biaya, dari sebelumnya 10,8% menjadi 8,3% dari nilai properti.

Keempat, akses terhadap kredit di Indonesia dinilai lebih mudah sejak dibentuknya biro kredit baru.

Kelima, perlindungan terhadap investor dinilai lebih baik. Hal ini terkait dengan hak pemegang saham minoritas yang diperkuat dengan adanya peningkatan peran mereka dalam keputusan perusahaan dan peningkatan transparansi perusahaan.

Keenam, terkait kebijakan perdagangan lintas negara, kegiatan importasi dinilai lebih cepat dengan diperkenalkannya sistem penagihan pajak, bea, cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara elektronik dan terintegrasi. Berkat sistem penagihan tunggal ini, waktu untuk mendapatkan, menyiapkan, memproses, dan mengirimkan dokumen saat melakukan impor turun dari 133 jam menjadi 119 jam. Kendati demikian, kebijakan ini tak cukup untuk memperbaiki posisi Indonesia, yang justru turun 4 peringkat untuk indikator ini.

Ketujuh, indikator pembayaran pajak yang lebih baik. Indikator pembayaran pajak mencerminkan jumlah total pajak dan iuran yang dibayarkan, metode pembayaran, frekuensi pembayaran, dan jumlah lembaga yang terlibat. Beberapa kebijakan pemerintah yang dianggap signifikan antara lain dengan mempromosikan sistem pengajuan dan pelaporan perpajakan secara online serta penurunan tarif pajak atas keuntungan (*capital gain*). Indikator ini juga mempertimbangkan kebijakan pemerintah menaikkan plafon asuransi kesehatan (BPJS Kesehatan).

Indikator Pajak Turun

Meski dinilai lebih baik, namun pembayaran pajak Indonesia sebenarnya turun 10 peringkat pada tahun ini. Berdasarkan survei tahun lalu, dari peringkat pembayaran pajak Indonesia di urutan ke-104, sedangkan tahun ini merosot menjadi peringkat 114 dari 190 negara.

Merujuk pada sistem perpajakan 2016, hasil survei mencatat 43 jenis pembayaran pajak di Indonesia. Jumlah tersebut jauh lebih banyak dibandingkan dengan rata-rata 21,8 jenis pembayaran di kawasan Asia Timur dan Pasifik, dan rata-rata 10,9 jenis di negara-negara ekonomi berpendapatan tinggi anggota

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Untuk variabel ini, Hong Kong merupakan negara yang memiliki sistem perpajakan terbaik, dengan hanya tiga jenis pajak yang harus dibayarkan pelaku bisnis.

Sementara waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan, mengajukan dan membayar (atau menahan) pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atau penjualan, dan pajak tenaga kerja (termasuk pajak gaji dan iuran sosial) rata-rata membutuhkan 207,1 jam per tahun. Meskipun sudah lebih baik dibandingkan hasil survei tahun lalu, yang rata-rata 221 jam per tahun, namun masih kalah singkat dibandingkan dengan rata-rata waktu yang dibutuhkan di kawasan Asia Pasifik (189,2 jam/tahun) dan negara-negara OECD (160,7 jam/tahun). Luxembourg tercatat sebagai negara dengan waktu pengurusan perpajakan yang paling singkat, yakni rata-rata hanya 55 jam per tahun.

Dari sisi tarif pajak total, yang mengukur jumlah pajak dan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh pelaku bisnis pada tahun kedua operasi dan dinyatakan sebagai bagian dari keuntungan komersial, persentase secara agregat di Indonesia sebesar 30% dari keuntungan usaha. Persentasenya lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata di kawasan Asia Timur & Pasifik (33,6%) dan di negara-negara anggota OECD (40,1%).

Pekerjaan Rumah

Meskipun tahun ini sudah tujuh reformasi kebijakan dilakukan, Indonesia tak mampu mempertahankan posisinya di jajaran 10 besar negara paling berimprovisasi seperti tahun lalu. Dalam laporan tersebut, 10 besar negara berkembang paling berimprovisasi tahun ini adalah, Brunei Darussalam, Thailand, Malawi, Kosovo, India, Uzbekistan, Zambia, Nigeria, Djibouti, dan El Salvador.

Brunei dan Thailand berhasil mewakili negara-negara *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* dalam daftar 10 besar negara berkembang paling berimprovisasi setelah masing-masing melakukan reformasi di delapan indikator.

Setidaknya, Bank Dunia mencatat Indonesia telah melakukan reformasi terkait kemudahan berusaha sebanyak delapan kali dalam 15 tahun atau sejak 2003. Hasilnya, waktu untuk memulai bisnis baru di Jakarta turun dari sebelumnya 188 hari (*Doing Business 2004*) menjadi sekitar 22 hari. Namun, jumlah prosedur untuk mendaftarkan bisnis baru tetap tinggi, yaitu 11 prosedur,

dibandingkan dengan lima prosedur di negara-negara ekonomi berpendapatan tinggi anggota OECD.

Indonesia juga dianggap telah melakukan perbaikan signifikan dalam menyelesaikan kepailitan, dan hal ini merupakan pencapaian yang terbaik.

Namun, Indonesia masih perlu perbaikan di bidang Penegakan Kontrak guna menciptakan iklim berbisnis yang lebih baik. Dengan demikian, apabila terjadi permasalahan legal pada investor terkait investasinya di Indonesia, mereka akan mendapatkan perlindungan dan kejelasan payung hukum.

Dalam hal penegakan kontrak, nilai Indonesia masih berada di bawah 50 atau menjadi yang terendah di Asia Tenggara bersama dengan Filipina. Meskipun biaya untuk menyelesaikan perselisihan komersial melalui pengadilan negeri di Jakarta menurun hampir separuh dari 135,3% (tahun 2003) menjadi 74%, tetapi masih jauh lebih tinggi daripada rata-rata 21,5% di negara-negara ekonomi berpendapatan tinggi anggota OECD.

Saat ini, penegakan kontrak di Indonesia masih berada di peringkat 145 dari total 190 rangking, dengan poin sebesar 45 yang merupakan poin terendah dari indikator yang diperoleh Indonesia lainnya.

Sebagai perbandingan, Thailand dan Brunei Darussalam sebagai negara dengan kenaikan peringkat EODB terbaik di antara negara Asia Timur dan Pasifik, telah menerapkan sistem penegakan kontrak secara online. Dengan demikian, investor mendapatkan kemudahan dan kepastian dalam mengurus kontrak yang bermasalah dengan hukum.

Pemerintah menilai, rendahnya indikator penegakan kontrak Indonesia lebih disebabkan oleh perbedaan sistem hukum yang dianut. Indonesia selama ini menganut sistem peradilan *Civil Law*, sedangkan survei OEDB mengacu pada sistem *Common Law* yang menjadi standar dunia.

Terlepas apa pun itu, harus diapresiasi upaya pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Namun, jangan sampai terlena peringkat EODB karena perbaikan kebijakan pelayanan publik harus terus diupayakan sampai kapan pun dengan atau tanpa adanya "rangking".



MINYAK, PAJAK, DAN KEPENTINGAN BANYAK PIHAK

Perekonomian Indonesia pernah memasuki era keemasan berkat *oil boom*. Tepatnya ketika harga minyak mentah melambung akibat Revolusi Iran dan ketika *Organization of the Petroleum Exporting Countries* (OPEC) bersepakat memangkas produksi minyak di era 70-an. Alhasil, pendapatan pemerintah Orde Baru meningkat tajam berkat ekspor minyak sehingga memungkinkan sektor publik memainkan peran yang lebih besar dalam perekonomian.

Hal ini membuat ketergantungan perekonomian Indonesia terhadap eksploitasi sumber daya alam (SDA), terutama minyak dan gas (migas), semakin besar. Fenomena ini seolah meninabobokan ekonomi negeri selama beberapa dekade, sebelum akhirnya luluh lantak akibat krisis ekonomi global.

Masa-masa indah itu telah lewat. Buaian harga minyak tidak bisa lagi diharapkan. Belakangan, harga minyak mentah dunia anjlok ke level yang terendah mengikuti tren perlambatan ekonomi global. Alhasil, investasi di industri ekstraktif tak lagi menarik, produksi minyak nasional anjlok, dan Indonesia tersingkir dari jajaran eksportir minyak mentah terbesar dunia (OPEC).

Padahal, kandungan minyak mentah nasional masih sangat besar. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)



Kontributor:
Nurdiansyah
(Konsultan Pajak)



menyebutkan cadangan minyak terbukti (proven reserve) Indonesia yang berstatus P1 ditaksir mencapai 3,6 miliar barel. Itu belum termasuk potensi cadangan yang belum terbukti (P2) di sekitar 27 cekungan, yang diperkirakan mencapai 3,8 miliar barel. Pemerintah pun dipaksa putar otak untuk bisa membuktikannya, sekaligus mengembalikan kejayaan sektor migas Indonesia.

Kebijakan di sektor hulu pun diubah mengikuti dinamika dan tuntutan zaman. Isu terakhir yang belakangan menghangatkan sektor migas adalah perubahan sistem bagi hasil atau *production sharing contract* (PSC), dari skema penggantian biaya operasi (*cost recovery*) menjadi skema bagi hasil kotor (*gross split*).

Perbedaan mendasar antara skema gross split dengan cost recovery terletak pada penetapan bagi hasilnya. Dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, menegaskan besaran bagi hasil dasar (*base split*) antara pemerintah dengan kontraktor kontrak kerja sama (KPKKS) adalah 57%:43% untuk minyak bumi, dan 52%:48% untuk gas bumi. Sebelumnya, dengan skema *cost recovery*, proporsi bagi hasil antara pemerintah dengan KPKKS adalah 85%:15%.

Dalam skema yang baru ini, bagi hasil ditetapkan di awal, yakni pendapatan kotor (*gross revenue*) langsung dibagi antara pemerintah dengan kontraktor. Selain itu, biaya

operasi dalam tahapan eksplorasi maupun eksploitasi seluruhnya menjadi tanggungan kontraktor migas. Mau tidak mau tentunya skema ini akan memengaruhi kebijakan efisiensi bagi kontraktor migas.

Selain porsi bagi hasil yang lebih besar bagi kontraktor, pemerintah juga menjanjikan insentif tambahan guna menarik minat investor. Contohnya, porsi bagi hasil kontraktor bisa ditambah hingga 3% untuk pengembangan sumur kedua. Pada peraturan sebelumnya, tambahan bagi hasil hanya diberikan untuk pengembangan lapangan pertama.

Selain itu, pemerintah juga memberikan tambahan bagi hasil jika lapangan tidak mencapai keekonomian tertentu. Terkait kasus ini, Menteri ESDM diberikan diskresi yang tak terbatas. Sebaliknya, jika keekonomian sebuah lapangan terhitung tinggi, pemerintah berhak mengurangi *split*. Sebelumnya, diskresi hanya dibatasi plus/minus 5% sesuai dengan keekonomian lapangan.

Masih ada sejumlah insentif tambahan split lain, antara lain yang didasarkan pada fase produksi (hingga 10%), kandungan H₂S (hingga 5%), aspek kumulatif produksi (hingga 10%), dan pergerakan harga minyak dan harga gas (plus/minus 7,5%). Setidaknya terdapat 12 komponen yang memengaruhi porsi bagi hasil bagi kontraktor, yang terdiri dari 10 komponen variabel dan dua komponen progresif.

Komponen	Keterangan	Tambah/(kurang) Split
1 Status lapangan	Sudah atau baru dikembangkan	(5%)–5%
2 Lokasi lapangan	Darat atau laut, kedalaman laut (0-1000 m)	0-16%
3 Kedalaman reservoir	0 > x > 2500	0–1%
4 Ketersediaan infrastruktur	Akses jalan, pelabuhan, dst.	0–2%
5 Jenis reservoir	Konvensional atau non-konvensional	0–16%
6 Konten CO ₂	>5% s.d. > 60%	0–4%
7 Konten H ₂ S	<100 ppm s.d. > 500 ppm	0–1%
8 Berat jenis minyak (API)	< 25 s.d. < 25	0–1%
9 Komponen dalam negeri (TKDN)	<3-% s.d. > 70%	
10 Tahapan produksi	Primer, sekunder, tertior (OER)	0–5%
11 Harga minyak	< AS\$40 s.d. > AS\$115	7.5%–(7.5%)
12 Kumulatif produksi minyak	<1 s.d. > 150 mmboc	0–5%

Sumber: www.esdm.co.id

Implikasi Pajak

Tak hanya itu, perubahan skema PSC juga mengubah perlakuan perpajakan. Apabila sebelumnya pajak yang berlaku sifatnya tetap selama masa kontrak meskipun sistem perpajakan berubah (*nail down*), maka dengan regulasi yang baru sifatnya menjadi *prevailing* atau kewajiban pajak mengikuti aturan perpajakan umum yang berlaku dari waktu ke waktu. Apabila sebelumnya, dengan pendekatan *nail down*, kontraktor migas dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 30% atau tarif sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku saat kontrak dibuat, maka dengan *prevailing* tarif pajaknya akan turun menjadi 25% sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, perusahaan migas tidak dapat dipersamakan dengan perusahaan pada umumnya sehingga diperlukan aturan pajak khusus. Pendekatan pajak idealnya memperhatikan tahapan kegiatan perusahaan migas, yang dimulai dari kegiatan eksplorasi dan berbagai aktivitas survei untuk menemukan cadangan minyak, hingga pengeboran. Sederhananya, kontraktor migas untuk bisa untung butuh waktu lama sehingga menjadi tidak relevan jika belum apa-apa sudah dipajaki.

Apabila mengacu pada Undang-Undang PPh, perusahaan migas hanya boleh menunda pembayaran PPh atas kerugian yang dideritanya paling lama 5 tahun. Masa kompensasi kerugian (*loss carry forward*) itu dianggap kurang memadai mengingat tahapan produksi migas memerlukan waktu yang tidak singkat.

Menyikapi hal ini, pemerintah mempertimbangkan untuk menerbitkan regulasi perpajakan khusus atas penerapan mekanisme bagi hasil migas dengan skema *gross split*. Payung hukum setingkat Peraturan Pemerintah (PP) ini akan berkaitan pula dengan PP Nomor 27 tahun 2017, yang merupakan revisi dari PP Nomor 79 tahun 2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan PPH di bidang usaha hulu migas.

Terdapat dua hal penting yang sampai saat ini masih perlu didiskusikan oleh Menteri Keuangan dan Menteri ESDM untuk dapat dituangkan dalam PP baru ini. Pertama, batas waktu kompensasi kerugian (*loss carry forward*) yang akan diperpanjang hingga sekitar 10 tahun.

Kedua, Menteri ESDM dan Menteri Keuangan dikabarkan juga telah menyepakati fasilitas perpajakan untuk kontraktor pada masa eksplorasi. Insentif yang dimaksud antara lain berupa pengembalian pajak-pajak tidak langsung (*indirect tax*) yang dibayar kontraktor saat eksplorasi, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pemerintah akan mengganti *indirect tax* yang sudah dibayar kontraktor lewat bagi hasil (*split*). Kontraktor akan mendapat tambahan *split* yang besarnya sama dengan pajak tidak langsung yang sudah dibayarkan. Selain itu, depresiasi atas perolehan aset selama masa eksplorasi juga dapat diperhitungkan sebagai biaya.

Selain pembebasan pajak di masa eksplorasi, kontraktor juga akan memperoleh pembebasan pajak pada tahap eksploitasi. Pajak-pajak yang akan dibebaskan antara lain Bea Masuk, PPN, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Namun, lagi-lagi itu baru sebatas bahasa lisan. Legalitas secara tertulis yang justru ditunggu-tunggu oleh kontraktor.

Revenue dan Loss

Pembengkakan *cost recovery*, yang tidak dibarengi dengan peningkatan produksi, menjadi alasan kuat pemerintah mengubah skema bagi hasil di sektor migas. Berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada semester II 2013, terdapat kerugian negara sebesar Rp994,8 miliar akibat ketidakpatuhan kontraktor migas terhadap ketentuan *cost recovery* dan perpajakan. Indikasi ketidakpatuhan tersebut berimbas kepada tergerusnya penerimaan negara akibat ada biaya-biaya yang seharusnya tidak ditanggung harus pemerintah justru masuk dalam komponen *cost recovery* (Detik Finance, 2014).

Selain itu juga ada kepentingan menyederhanakan proses pengambilan keputusan bisnis agar lebih cepat dan efisien. Sebab, melalui skema yang baru ini keterlibatan pemerintah jauh berkurang, sekaligus mengurangi negosiasi politik anggaran di parlemen dengan ditiadakannya *cost recovery*.

Kalau Kementerian ESDM sudah memangkas jumlah perizinan dari 48 izin menjadi enam izin, bagaimana dengan kementerian lain dan pemerintah daerah? Terlalu banyak simpul kusut yang harus diurai oleh pemerintah, terutama kaitannya dengan perizinan yang berbelit. Misalnya, izin lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, izin pengadaan lahan, serta izin-izin terkait lain dalam kerangka otonomi daerah.

Namun, yang juga patut diperhatikan adalah kendali pemerintah terhadap produksi migas yang akan tergerus signifikan. Dalam konteks ketahanan energi nasional, skema *gross split* akan menyulitkan pemerintah untuk meningkatkan eksplorasi migas sesuai dengan target jangka pendek, menengah, maupun panjang. Belum lagi soal target pengembangan sumber daya manusia (SDM), transfer teknologi, dan tingkat kandungan dalam negeri, yang pada akhirnya bakal sulit diimplementasikan.

Terlepas dari semua itu, yang terpenting adalah memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Ini erat kaitannya dengan daya tahan kebijakan, yang tidak hanya lebih efektif, tetapi juga tak lekang zaman dan pergantian kekuasaan. Jangan lupa, carut-marut kebijakan di sektor hulu akan berdampak pula terhadap ongkos energi masyarakat yang bakal meningkat. Intinya, minyak bukan hanya urusan segelintir orang, tetapi menyangkut kepentingan banyak pihak.

UMP NAIK, PENGUSAHA BISA MINTA PENANGGUHAN




Kontributor:
Kiri Amaruly
(Konsultan Hukum)

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan rutinitas yang selalu dinantikan pekerja/buruh dan pengusaha setiap akhir tahun. Selalu ada harapan dan kekhawatiran yang menyertainya. Pekerja tentu sangat berharap upahnya naik sesuai dengan inflasi dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), sedangkan pengusaha khawatir kenaikan UMP melampaui kemampuan finansial perusahaan.

Karenanya, kebijakan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sangat diperlukan guna menengahi dan menjaga keharmonisan hubungan industrial kedua belah pihak. Untuk tahun depan (2018), kemenaker menetapkan kenaikan UMP sebesar 8,71%. Kebijakan itu mengacu pada asumsi inflasi nasional sebesar 3,72% dan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,99%, seperti yang tertera dalam Surat Edaran Kemenaker Nomor B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2017 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2017. Kebijakan itu merupakan pelaksanaan dari Pasal 44 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Dengan demikian, terhitung tanggal 1 Januari 2018 pengusaha wajib menaikkan upah pekerjaannya minimal sebesar persentase yang telah ditetapkan pemerintah. Kewajiban ini juga merujuk pada ketentuan Pasal 90 UU Ketenagakerjaan, di mana pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.



Bagaimana jika pengusaha tidak sanggup membayar upah pekerja seperti yang ditetapkan pemerintah? Solusi sementara bisa berpegang pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-231/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

Prasyarat

Berdasarkan beleid tersebut, pengusaha dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum paling lambat 10 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum. Namun, ada tahapan dan serangkaian prasyarat yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh pengusaha untuk bisa melakukan penangguhan.

Pertama, membuat kesepakatan secara tertulis dengan pekerja atau serikat pekerja. Artinya upaya bipartit tetap harus dilakukan antara pengusaha dengan pekerja.

Kedua, mengajukan permohonan penangguhan upah minimum kepada Gubernur melalui instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi, dengan disertai dokumen-dokumen pendukung.

Adapun bentuk penangguhan yang dapat diberikan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:

- membayar upah minimum sesuai upah minimum yang lama;
- membayar upah minimum lebih tinggi dari upah minimum lama tetapi lebih rendah dari upah minimum baru; atau

- menaikkan upah minimum secara bertahap.

Masa Penangguhan

Dinas ketenagakerjaan provinsi hanya dimungkinkan memberikan penangguhan kenaikan UMP bagi pengusaha paling lama 12 bulan. Perlu menjadi catatan bahwa penangguhan pembayaran upah minimum tidak serta-merta menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar selisih upah minimum selama masa penangguhan kepada pekerja. Dengan kata lain, selisih upah minimum yang belum terbayar selama masa penangguhan menjadi utang pengusaha yang harus dibayarkan kepada pekerja. Mekanisme pembayaran kekurangan upah tersebut menjadi materi yang dicantumkan dalam kesepakatan antara pengusaha dan pekerjaannya.

Ada ancaman pidana yang perlu diperhatikan juga apabila pengusaha tidak melakukan kenaikan upah minimum dan tidak pula mengajukan upaya penangguhan, yaitu pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta. Karenanya, pengusaha harus cukup bijak menanggapi kenaikan upah dan pekerja pun dapat melakukan peningkatan produktivitasnya demi mencapai kenyamanan bersama.

Kepentingan Bersama

Dalam konteks hubungan industrial, pekerja dan pengusaha sejatinya sama-sama punya kepentingan guna memastikan kelangsungan hidup dan kemajuan perusahaan. Bahkan, keduanya saling membutuhkan. Meskipun demikian, harus disadari pula bahwa masing-masing memiliki persepsi dan interpretasi yang kerap berbeda dan dapat memicu konflik, terutama dalam hal penetapan besaran UMP.

Tidak ada yang salah jika pekerja menuntut upah tinggi, selama menyesuaikan dengan kontribusi terhadap pertumbuhan usaha dan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan. Pun demikian dengan pengusaha, dimungkinkan untuk melakukan penangguhan kenaikan upah selama memiliki alasan kuat dan mendapatkan restu dari mayoritas pekerja (serikat).

Kuncinya adalah membuka ruang dialog yang hangat dan pemerintah harus hadir sebagai penengah yang merangkul keduanya. Intinya, jangan sampai konflik industrial menimbulkan kebangkrutan dan ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang ujung-ujungnya menyakitkan bagi pengusaha maupun pekerja.

Syarat dokumen pengajuan penangguhan:

- Naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan;
- Laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi/laba beserta penjelasan-penjelasan untuk dua tahun terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
- Salinan akta pendirian perusahaan;
- Data upah menurut jabatan pekerja/buruh;
- Jumlah pekerja/buruh seluruhnya dan jumlah pekerja/buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum; dan
- Perkembangan produksi dan pemasaran selama dua tahun terakhir, serta rencana produksi dan pemasaran untuk dua tahun yang akan datang.

AMNESTI PAJAK

Paling lambat
31 Desember 2017

BALIK NAMA TANAH & BANGUNAN BEBAS PAJAK

Wajib Pajak peserta Program Pengampunan Pajak berkesempatan mendapatkan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) atas pengalihan hak atas harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Namun, ada sejumlah syarat dan prosedur Balik Nama berikut ini yang harus dipahami.

(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017)

